

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. REDD merupakan instrumen baru yang membutuhkan sikap baru karena berkaitan dengan komitmen etis untuk menyelamatkan masa depan manusia. Dalam kaitannya dengan itu, terlihat jelas bahwa dalam negeri, Indonesia harus mempersiapkan diri sebelum merespon REDD ada banyak persoalan peraturan perundang-undangan yang harus dikemas sedemikian rupa agar memberi orientasi yang jelas. Peraturan yang ada nampaknya masih kehilangan orientasi, apakah REDD menjadi skema perlindungan hutan atau regim perdagangan. Kesulitan tersebut boleh jadi hadir sebagai puncak gunung es dari kompleksitas persoalan birokrasi di level bawah. Pada tingkat bawah inilah masalah-masalah konkrit yang sulit dipecahkan secara normatif akan terus muncul dan membutuhkan penanganan yang kreatif dari birokrat.
2. REDD, bila skemanya sudah pasti namun dikerjakan dalam situasi hukum dalam negeri yang semrawut akan membuat skema itu kehilangan orientasi etiknya tapi cenderung mengikuti pola yang

dimainkan skema pasar, semata-mata sebagai skema ekonomi dan bukan skema ekologi.

Tanpa membereskan masalah peraturan perundang-undangan dalam negeri maka skema REDD akan menjadi ancaman baru bagi masyarakat adat. Hal ini terjadi karena REDD akan berdiri di atas basis legal yang sejak lama atau warisan kolonial yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat atau belum secara tegas mengakui hak-hak komunitas lokal, terutama hak atas tanah dan hutan. Warisan tersebut merupakan masalah mendasar dalam sistem hukum dalam negeri yang harus disiasati sedemikian rupa agar skema REDD tidak melegitimasi warisan tersebut untuk menjadi marginalisasi jilid ketiga, setelah penjajahan dan periode otoritarian regim soeharto.

B. Saran

1. Membuat peraturan hukum yang lebih tinggi minimal Peraturan Presiden agar tidak menimbulkan kebingungan sebagai acuan dasar pelaksanaan REDD, mengingat dalam pelaksanaannya REDD melibatkan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.
2. Perlu menyusun semacam *safeguard policy* yang akan melindungi dan memberi perhatian khusus bagi kelompok rentan (masyarakat adat, perempuan dan anak-anak) agar skema REDD nantinya memberikan *benefit* bagi mereka. *safeguard policy* memastikan pengakuan hak kelompok-kelompok tersebut sekaligus jaminan manfaat langsung

maupun tidak langsung yang akan mereka peroleh jika skema itu dijalankan. Karena itu, *safeguard policy* harus mengadopsi berbagai standar berbasis hak yang tercantum dalam instrumen hak asasi manusia internasional, seperti UNDRIP.

3. Meninjau produk hukum yang berlaku untuk memeriksa apakah sesuai dengan misi etik REDD sebagai instrumen menyelamatkan hutan atau bergerak dari gairah skema perdagangan yang semata-mata mengabdikan pada tuntutan ekonomi. REDD yang diterima sebagai skema ekologis akan diikuti dengan deretan peraturan perundang-undangan yang mendukung keberlanjutan ekologis. Karena itu, peraturan dalam negeri yang harusnya diprioritaskan dalam merespon berbagai usulan skema REDD adalah peraturan yang memberi jaminan bagi keberlanjutan kawasan hutan, bukan perdagangan karbon.